



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN KEWAPANTE

Jalan : Kewapante-Maumere : - TLP (0382) 270021

KEWAPANTE

KEPUTUSAN CAMAT KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 26 / TAHUN 2021

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sri Gading

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina mendidik dan memberikan motivasi agar anak usia dini bisa memperoleh pengakuan yang sama baik dari masyarakat atau pemerintah dan warga tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui pembentukan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)
- c. Bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Srigading di desa Umagera Kecamatan kewapante telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin operasional
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b dan huruf C perlu menetapkan keputusan Camat Kewapante tentang pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Srigading

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 nomor 122 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial anak lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 32 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-undang nomor 39 tahun 1969 tentang hak asasi manusia lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484
6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004 sampai 2025
7. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
8. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
9. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
10. Undang-undang nomor 161 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 40 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018
14. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini
15. Peraturan daerah kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelimpahan wewenang dari Bupati Sikka kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD SRI Gading
Alamat : Habilopong, RT/RW 008/003
Desa : Umagera
Kecamatan : Kewapante
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Umagera
Penyelenggara/Pengelolaan : Martina Inguliman

KEDUA : Pemegang izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-kanak hingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Membuat Laporan berkala Setiap 3 bulan sekali Berdasarkan model yang ditetapkan dan laporan berkala tentang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib Dikirim kepada Camat Kewapante dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sikka

KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Srigading tersebut berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini

KEEMPAT : Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan kepada Camat Kewapante dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan pendidikan anak usia dini PAUD Sri Gading

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kewapante

Pada tanggal : 05 November 2021

CAMAT KEWAPANTE

ALFONSUS NAGA, S. P

PEMBINA

NIP. 19661030 200003 1 003